



PUTUSAN
Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXX, Lahir di Medan, tanggal 10 Desember 1975, agama Silam, pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, alamat Gempol Wetan Nomor 121 RT 002 Rw 005 Kota Bandung, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

XXXXXXXXXX, Lahir di Bandung, tanggal 26 Juni 1976, agama Budha, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, alamat Gempol Wetan Nomor 121 RT 002 RW 005 Kota Bandung, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 Februari 2024 dalam Register Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Bdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan di Medan, pada tanggal 24 Juni 2012, sebagaimana tertuang dalam Tanda Bukti Laporan Perkawinan No: 791/U/MDN/2012 tertanggal 28 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara suka sama suka dan dilangsungkan di Medan pada tanggal 24 Juni 2012. Dalam menjalani bahtera rumah tangga dalam kurun waktu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikarunia1 (satu) orang anak yang bernama; XXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Bandung tanggal 21 Mei 2018, sesuai Akta Kelahiran No. 3273092105190001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak-anak kandung tersebut masih di bawah umur yaitu XXXXXXXXXX umur 3 tahun 7 bulan berada dan diasuh oleh Tergugat. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat di awal perkawinan cukup bahagia, Penggugat dengan Tergugat beserta anak-anak hidup bersama dalam sebuah rumah yang beralamat di Jl. Gempol Wetan No. 121, Bandung,
4. Bahwa Tergugat memiliki pekerjaan yang cukup padat yaitu menjadi dosen di FK Unpad Padjajaran pada pagi hingga sore hari dan praktek dokter psikiater pada malam hari setiap hari Senin hingga Jumat yang mana banyak menghabiskan waktu Penggugat di luar rumah
5. Bahwa kemudian kira-kira sekitar tahun 2018 harmonisasi Penggugat dan Tergugat sudah hampir dikatakan sudah tidak ada lagi, dikarenakan kesibukan masing-masing pihak yang membuat masing-masing pihak jarang ada waktu bersama;
6. Bahwa Pengugat dan Tergugat tidak dapat lagi berkomunikasi dengan baik, perselisihan terus menerus, ketidaksesuaipahaman dan hidup sendiri sendiri selama bertahun-tahun. Maka hal ini menambah keyakinan Pengugat untuk tidak dapat lagi diharapkan dapat bersama dalam bingkai perkawinan dan merasa tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Pengugat dan Tergugat, terlebih lagi sudah cukup lama tinggal terpisah (pisah ranjang) dan tidak mendapat nafkah batin
8. Bahwa percekcoakan yang terus menerus tersebut diatas beserta alasan-alasan yang dikemukakan diatas, telah memenuhi unsur-unsur untuk diajukannya gugatan perceraian, dimana perkawinan yang seperti itu menyebabkan tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, tentang tujuan pokok perkawinan yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin;
9. Bahwa dengan alasan-alasan dan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Bandung untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan jalan Perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Kota Bandung dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Tanda Bukti Laporan Perkawinan No: 791/U/MDN/2012 tertanggal 28 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum anak yang bernama XXXXXXXXXX umur 4 tahun 7 bulan berada dan diasuh oleh Tergugat, tanpa mengurangi hak Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut setiap waktu;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini selambat-lambatnya 60 hari setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Dalam peradilan yang baik, apabila Pengadilan Negeri di Kota Bandung berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et Bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir ia sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Bdg, tanggal 23 Februari 2024, tanggal 1 Maret 2024 dan tanggal 8 Maret 2024 yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim menilai pihak Tergugat tidak menggunakan haknya dalam perkara ini, maka persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan dikarenakan tidak ada kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

1. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No.3273092010120002 nama kepala keluarga Djohan Iskandar, diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3273-LU-19062019-0058 nama XXXXXXXXXX, diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 791/U/MDN/2012 XXXXXXXXXX dengan Shelly diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 28 Juni 2012, diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1271011012750001 nama XXXXXXXXXX, diberi tanda P-4;
5. Kartu Tanda Penduduk NIK 3273026606760008 nama XXXXXXXXXX, diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi surat menolak hadir di sidang perceraian ditandatangani oleh XXXXXXXXXX, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti saksi di persidangan sabagai berikut :

1. Saksi XXXXXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat. Saksi kenal dengan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dan ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi bekerja di rumah Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu Istri Penggugat yaitu Ibu Shelly, pekerjaannya dokter psikiater;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1(satu) orang anak usianya lima tahun dan ikut bersama dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat bertempat tinggal di Gempol Kota Bandung;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal satu rumah tetapi sudah tidak satu kamar dan makan juga sudah tidak bersama lagi;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena baru bekerja selama 2(dua) tahun di rumah itu;
 - Bahwa Saksi yang mengantarkan anak Penggugat dengan Tergugat sekolah menggunakan ojek atau jemputan;;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alasan Penggugat dengan Tergugat tidak satu kamar;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Penggugat, karena apabila di rumah kerjanya memakai laptop yang Saksi dengar hanya Penggugat mengurus kebun di Sumatera tapi tidak tahu kerja apa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat ada wanita lain datang kepada Penggugat;
2. Saksi XXXXXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat. Saksi tidak kenal dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dari dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah teman kuliah S-2 Penggugat di Jawa;
 - Bahwa Saksi hanya tahu dari Penggugat bahwa Penggugat diusir oleh Istrinya pada tahun 2019-2020 dan sejak saat itu Penggugat dengan Istrinya pisah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alasan Penggugat dengan Tergugat pisah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dengan Tergugat hidup satu rumah atau tidak;
 - Bahwa Saksi mau menjadi saksi dalam perkara ini karena diminta oleh Penggugat dan bercerita bahwa Penggugat sudah tidak dihargai lagi oleh Istrinya karena Istrinya Dosen dan dokter, sedangkan profesi Penggugat hanya dari pertanian sehingga Penggugat melanjutkan kuliah lagi S-2;
 - Bahwa setahu Saksi dari cerita Penggugat telah mempunyai 1(satu) orang anak tetapi namanya tidak tahu;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2020;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kesibukan Tergugat dalam hal pekerjaannya;
 - Bahwa menurut Penggugat, mertuanya pernah mengusik Penggugat hanya gara-gara Indomi dan membuat Penggugat sakit hati;
3. Saksi **XXXXXXXXXX**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat. Saksi menerangkan kenal dengan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dan ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi bekerja di rumah Tergugat sejak tahun 2020 sampai saat ini masih bekerja dan tinggal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1(satu) orang anak laki-laki berusia 5(lima) tahun;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi tidak jelas mengenai apa, karena Saksi mendengarnya dari lantai bawah;
 - Bahwa keributan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi tetapi tidak tahu karena apa;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Penggugat di perkebunan dengan menggunakan laptop dan Tergugat adalah dokter psikolog;
- Bahwa setiap hari Tergugat bekerja dan pulang pukul 16.30 WIB;
- Bahwa Saksi yang mengantar anak Penggugat dan Tergugat sekolah;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi karena Tergugat yang pergi dari rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat milik siapa;
- Bahwa Penggugat keluar meninggalkan rumah sejak tahun kemarin yaitu 2023;
- Bahwa setahu Saksi alasan Penggugat pergi dari rumah karena sudah tidak cocok lagi dengan Tergugat;
- Bahwa seingat Saksi ada tiga kali pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ditahun lalu;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diurus oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat keberatan atau tidak ketika Penggugat pergi dari rumah;
- Bahwa Saksi yang menerima surat panggilan sidang dari Pengadilan dan Tergugat mengetahuinya;
- Bahwa setahu Saksi alasan Tergugat tidak mau datang ke Pengadilan keran sibuk

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat memohon agar Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 791/U/MDN/2012 tanggal 28 Juni 2012 yang diterbitkan Dinas Pencatatan Sipil Kota Medan, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya, dengan alasan bahwa dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2018, tidak berkomunikasi dengan baik, perselisihan dan sudah tidak ada kesepahaman dalam hidup rumah tangga, sehingga Penggugat dan

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Bdg



Tergugat hidup sendiri-sendiri serta tidak ada nafkah batin, akibatnya sering tidak ada harapan akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri,;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa:

- (1) *Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.*
- (2) *Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan para saksi saat ini Tergugat beralamat tinggal di Jalan Gempol Wetan Nomor 121 Rt 002 RW 005 Kelurahan Citarum Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, yang mana tempat kediaman tersebut dalam lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus. Sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus berwenang secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat selama proses persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti kembali relaas panggilan terhadap Tergugat yaitu Relaas Panggilan Sidang tanggal 23 Februari 2024, Relaas Panggilan Sidang tanggal 1 Maret 2024 dan Relaas Panggilan Sidang tanggal 8 Maret 2024, yang dilakukan Jurusita pada Pengadilan Negeri Bandung yang diteruskan melalui Kantor Pos Indonesia, diperkuat juga oleh bukti P-6 berupa surat menolak hadir di sidang perceraian atas nama XXXXXXXXXX yang ditandatangani bermaterai tanggal 12 Maret 2024 yang pada pokoknya tidak akan menghadiri persidangan dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati relaas panggilan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemanggilan yang dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus terhadap Tergugat tersebut telah sah dan patut, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat selama persidangan perkara *a quo* maka Tergugat telah melepaskan semua hak-haknya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah kebenaran dalil gugatan Penggugat, dengan kata lain Tergugat membenarkan dan mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan terhadap Tergugat menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, haruslah dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak hadir di persidangan dan juga tidak mengirimkan wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan diterima dengan putusan tak hadir Tergugat (*verstek*), kecuali kalau ternyata menurut pengadilan bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa karena Penggugat yang mendalilkan gugatannya, maka berdasarkan Pasal 163 HIR maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 3 (tiga) orang Saksi, masing-masing bernama XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Juni 2012 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 791/U/MDN/2012 tanggal 28 Juni 2012;
- Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:3273-LU-19062019-0058 tanggal 19 Juni 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Bandung;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada keharmonisan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi komunikasi yang baik, eminimballkan pertengkaran dan dijalani masing-masing akibat tidak adanya lagi kesepahaman dalam



mempertahankan rumah tangga dan tidak ada lagi nafkat batin serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah selama kurang lebih satu tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari gugatan Penggugat yaitu: mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum kedua dari gugatan Penggugat yaitu supaya menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sah atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan:

Ayat (1) : *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";*

Ayat (2) : *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa setiap perkawinan yang dilangsungkan, harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, serta dicatatkan berdasarkan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, menyatakan bahwa:

Pasal 11:

- 1) *Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 peraturan pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasar ketentuan yang berlaku;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya;
- 3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi;

Menimbang, bahwa akibat daripada sebuah perkawinan yang dilangsungkan tidak dicatatkan berdasarkan peraturan yang berlaku, maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, atau dengan kata lain dianggap tidak pernah terjadi perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 791/U/MDN/2012 atas nama XXXXXXXXXX dengan Shelly yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 28 Juni 2012, adalah bukti yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-3 tersebut merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara, dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna menurut Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa nilai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) yang diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata disebutkan:

1. Nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya adalah:
 - Sempurna (*volledig bewijskracht*), dan
 - Mengikat (*bedinde bewijskracht*);
2. Berarti apabila Akta Otentik yang diajukan memenuhi syarat formil dan materiil dan pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bedinde bewijskracht*);
3. Dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum di dalamnya:
 - sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut di dalam akta;
 - juga sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga hakim harus menjadikannya dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hal. 545);

Menimbang, bahwa berpijak dari kekuatan dan nilai pembuktian dari akta otentik serta didukung oleh keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami dan Istri, maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kota Medan pada tanggal 28 Juni 2012, dan pernikahan tersebut telah dicatatkan

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Pencatatan Sipil kota Medan dengan Nomor: Nomor : 791/U/MDN/2012 tanggal 28 Juni 2012, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian terhadap perkawinan yang telah dilangsungkannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, yaitu :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain;*
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;*
- Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertengkaran atau percekocokan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berbaik (berdamai) kembali yang dalam bahasa asingnya dikenal dengan istilah *onheel* / *baar twespalt*, adalah percekocokan yang mempunyai frekwensi yang tinggi serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat dari percekcoan tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, menyatakan *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena di dalam hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi seperti semula dan juga oleh karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim telah senantiasa meyakinkan Penggugat agar kembali dapat mempertahankan perkawinannya tersebut, namun Penggugat tetap pada pendiriannya menginginkan agar perkawinannya diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, jika dihubungkan dengan keinginan Penggugat untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan yang dituju oleh ke dua belah pihak yaitu membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin diharapkan lagi, karena sudah tidak ada kecocokan lagi diantara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian perkawinan kedua belah pihak sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga lagi dan perceraian merupakan satu-satunya jalan penyelesaian yang terbaik bagi kedua belah pihak, karena apabila dipaksakan akan menyebabkan efek-efek negatif baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di atas dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat suatu

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut, namun apabila perselisihan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, atas hal tersebut telah sesuai alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3 Penggugat menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat tetap diasuh oleh Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut setiap waktu

Meimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai dokter dan juga dosen makan mempunyai penghasilan yang dapat menghidupi anaknya serta usia anak tersbut masih beumur 4(empat) tahun atau dibawah umur sehingga pengasuhan yang terbaik berada pada Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut setiap waktunya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat ke-4 yang memohon agar Panitera Pengganti atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Kantor Catatan Sipil Kota Bandung ditempat perceraian itu terjadi agar Putusan Perceraian tersebut dapat didaftarkan dan mengeluarkan Akta Perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum yang memohon agar menetapkan, memerintahkan agar Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Bandung sedangkan terjadinya perkawinan dicatatkan pada kantor Pencatatan Sipil Kota Medan, tempat akta perkawinan diterbitkan agar dicatat pada buku register yang tersedia untuk itu, dan petitum yang memohon agar menetapkan, memerintahkan agar Panitera mengirimkan Salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung guna diterbitkan akta perceraianya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memerintahkan agar Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang sudah

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat di tempat perceraian terjadi agar dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan dilangsungkan agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, kepada Penggugat dan Tergugat agar segera melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandung untuk mendapatkan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "*perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perceraian di tempat terjadinya perceraian harus dilaporkan oleh Penggugat ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian majelis hakim berpendapat maka mengenai petitum ke-4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat berhasil membuktikan seluruh dalil gugatannya, dengan demikian seluruh petitum gugatan Penggugat telah cukup beralasan hukum dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan tambahan mengenai "*perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **XXXXXXXXXX** dengan Tergugat **Shelly** yang perkawinannya dilangsungkan di Kota Medan pada tanggal 28 Juni 2012 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 791/U/MDN/2012 tanggal 28 Juni 2012, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya yang sah;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, usia 4(empat) tahun 7(tujuh) bulan kepada Tergugat, tanpa mengurangi hak Penggugat bertemu setiap waktu dengan anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu guna mengirimkan Salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk diberikan catatan pinggir dari daftar catatan perkawinan dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung untuk dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, oleh kami, Jan Manoppo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Riyanto Aloysius, S.H., M.H., dan Dr. Eti Koerniati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Bdg tanggal 16 Februari 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Yeyen Herdiyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bandung pada hari itu juga;

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riyanto Aloysius, S.H.,M.H.

Jan Manoppo, S.H.

Dr. Eti Koerniati, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Yeyen Herdiyani, S.H., M.H..

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00; |
| 2. Pemberkasan | : Rp150.000,00; |
| 3. PNBP | : Rp 10.000,00; |
| 4. Panggilan sidang | : Rp 75.000,00; |
| 5. Materai | : Rp 10.000,00; |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00; |

Jumlah : Rp839.000,00;

(delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)